



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 965/Pid.B/2017/PN STB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Safrin Alias Saf |
| 2. Tempat lahir | : Singkil |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 53/6 Desember 1964 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jln Mawar Ds Bukit Rata Kec. Kejuruan Muda Aceh
Tamiang |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Supir |

Terdakwa di tangkap pada tanggal 03 September 2017 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 September 2017 sampai dengan tanggal 24 September 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2017 sampai dengan tanggal 3 November 2017
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2017 sampai dengan tanggal 21 November 2017
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2017 sampai dengan tanggal 12 Desember 2017
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2017 sampai dengan tanggal 10 Februari 2018

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 965/Pid.B/2017/PN STB tanggal 13 November 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 965/Pid.B/2017/PN STB tanggal 16 November 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 965/Pid.B/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Terdakwa SAFRIN ALS SAF secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP** dalam dakwaan Tunggal kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Mobil Truk Fuso Polisi BK 8215 LO warna biru kepala les putih roda X, 1 (satu) lembar STNK BK 8215 LO dan 1 (satu) kunci mobilnya, 44 (empat puluh empat) batang rel kereta api, 1 (satu) buah senter listrik warna hitam / merah. **Dipergunakan dalam berkas perkara terpisah An.IRWAN SANI ALS IWAN,DKK.**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan memohon agar Majelis Hakim meringankan hukumannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut

Dakwaan :

Bahwa Terdakwa **SAFRIN Als SAF** bersama-sama dengan saksi RAMADANI Alias APEK. saksi ARFAN MAYRONI SARAGIH, saksi GILANG PRATAMA (Ketiganya telah dilakukan Diversi di Tingkat Penyidikan) saksi RUDI HARIYONO, saksi ANDRE SATRIA, saksi IRWAN SANI, saksi IRPAN JOS PURBA, saksi RIKI SYAHPUTRA, saksi MUHAMMAD AGUSTIAN, saksi DANDI ADITIA, saksi MUHAMMAD SUHENDRI SYAHPUTRA, saksi ARIS RINALDI, saksi INDRA WIJAYA, saksi SUPRIYONO, saksi PONDA MAULANA, saksi KAMAL ZAKARIA, (Para Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 03 September 2017 sekira pukul 02.00 wib atau atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2017 bertempat di Stasiun

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 965/Pid.B/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kereta Api Gebang Lingk VII Kel. Pekan Gebang Kec. Gebang Kab. Langkat atau atau masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut **“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”**, yang mana perbuatan dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Sabtu tanggal 02 September 2017 sekira pukul 13.00 wib, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. MANTRI dengan mengatakan **“ADA MUATAN BESI DI BRANDAN DAN KALAU MAU NGANGKUT NANTI AKU KASIH NOMORNYA”** kemudian Sdr. MANTRI memberikan nomor HP kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa menghubungi nomor HP tersebut dan ternyata pemilik nomor HP tersebut bernama Sdr. JUNI SITORUS (Daftar Pencarian Orang) yang merupakan agen botot di daerah Medan. Setelah itu Terdakwa bertemu dengan Sdr. JUNI SITORUS di Rumah Makan Pangkalan Brandan. Pada saat itu Sdr. JUNI SITORUS datang bersama saksi AGUS RISMAN GULO dan seseorang yang tidak dikenal Terdakwa. Selanjutnya Sdr. JUNI SITORUS mengatakan kepada Terdakwa **“UPAH UNTUK MENGANGKUT BESI TERSEBUT DENGAN HARGA Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah), PADA SAAT MEMUAT NANTI DIKAWAL OLEH PAK NAGA (Dalam Penyelidikan) kemudian Sdr. JUNI SITORUS menyerahkan uang muka kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah). Setelah itu Sdr. JUNI SITORUS bersama saksi AGUS RISMAN GULO dan seseorang yang tidak dikenal pergi mencari makan sedangkan Terdakwa tetap menunggu dan saat menunggu tersebut datanglah Sdr. NAGA sambil mengatakan “INI MOBIL YANG MAU NGANGKUT BESI ITU” lalu dijawab Terdakwa “IYA” kemudian Sdr. NAGA mengatakan “STAND BY AJA DULU BAPAK” kemudian Sdr. NAGA pergi meninggalkan Terdakwa.**

Keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 03 September 2017 sekira pukul 01.00 wib, Terdakwa bersama saksi RAMADANI Alias APEK sebagai kenek Truk (Telah dilakukan Diversi di Tingkat Penyidikan) pergi menuju ke Pasar Besar Gg. Umar di Daerah Pelawi dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Truk Interkuler warna biru Nomor Polisi BK 8215 LO sedangkan Sdr. NAGA menggunakan 1 (satu) unit mobil AVANZA warna putih. Sesampainya di tempat tersebut Terdakwa dan saksi RAMADANI Alias APEK bertemu dengan saksi ARFAN MAYRONI SARAGIH, saksi GILANG PRATAMA (Keduanya telah dilakukan Diversi di Tingkat Penyidikan) saksi RUDI HARIYONO, saksi ANDRE SATRIA, saksi IRWAN SANI, saksi IRPAN JOS PURBA, saksi RIKI SYAHPUTRA, saksi MUHAMMAD AGUSTIAN, saksi DANDI ADITIA, saksi

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 965/Pid.B/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD SUHENDRI SYAHPUTRA, saksi ARIS RINALDI, saksi INDRA WIJAYA, saksi SUPRIYONO, saksi PONDA MAULANA, saksi KAMAL ZAKARIA, (Para Terdakwa dalam berkas perkara terpisah). Kemudian Sdr. NAGA menyuruh saksi ARFAN MAYRONI SARAGIH, saksi GILANG PRATAMA, saksi ANDRE SATRIA, saksi IRWAN SANI, saksi IRPAN JOS PURBA, saksi RIKI SYAHPUTRA, saksi MUHAMMAD AGUSTIAN, saksi DANDI ADITIA, saksi MUHAMMAD SUHENDRI SYAHPUTRA, saksi ARIS RINALDI, saksi INDRA WIJAYA, saksi PONDA MAULANA, saksi RUDI HARYONO naik ke dalam truk tersebut sedangkan saksi KAMAL ZAKARIA dan saksi SUPRIYONO menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Satria F warna hitam mengikuti mobil truk dan mobil Avanza warna putih menuju ke arah Lingk. VII Kel. Pekan Gebang Kec. Gebang Kab. Langkat. Sekira pukul 02.00 wib mobil truk yang dikendarai oleh Terdakwa sampai di Lingk. VII Kel. Pekan Gebang Kec. Gebang Kab. Langkat setelah itu para saksi turun dari dalam mobil truk sedangkan Terdakwa bersama saksi RAMADANI Alias APEK sebagai kenek Truk menunggu di dalam mobil truk. Selanjutnya para saksi melihat tumpukan batangan rel kereta api kemudian para saksi langsung memuat sebanyak 44 (empat puluh empat) batang rel kereta api milik PT. KAI kedalam 1 (satu) unit mobil Truk Interkuler warna biru Nomor Polisi BK 8215 LO. Tidak lama kemudian tiba-tiba datang anggota Kepolisian dan langsung mengamankan Terdakwa bersama 17 (tujuh belas) saksi lainnya berikut barang bukti. Selanjutnya Terdakwa bersama 17 (tujuh belas) saksi beserta barang bukti dibawa ke Polres Langkat untuk dimintai pertanggungjawabannya.

Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dan tanpa sepengetahuan PT. Kereta Api Indonesia Divre I Medan untuk mengambil 44 (empat puluh empat) batang besi rel kereta api milik PT. Kereta Api Indonesia Divre I Medan.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT. Kereta Api Indonesia Divre I Medan mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 57.200.000 (lima puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa **SAFRIN Als SAF** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah/janji sebagai berikut:

1. Saksi Mariono:
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 September 2017 sekira pukul 02.00 wib ketika saksi sedang berada dirumah saksi di Dsn VI Desa Paluh Manis Kec Gebang Kab Langkat saksi mendapatkan

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 965/Pid.B/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telepon dari masyarakat Gebang yang mengatakan "Pak tolong di Stasiun KA di Kel Pekan Gebang kelihatannya ada orang yang memuat Rel KA".

- Bahwa mendengar informasi tersebut saksi langsung meminta bantuan kepada pihak Polsek Gebang untuk mengamankan para terdakwa.

- Bahwa selanjutnya saksi dan anggota kepolisian menuju tempat yang diinformasikan tersebut dan melihat para terdakwa yang berjumlah 18 (delapan belas) orang.

- Bahwa selanjutnya pihak kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dan menyita barang bukti.

- Bahwa selanjutnya para terdakwa di proses Hukum lebih lanjut.

- Atas keterangan saksi para terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

2. Saksi Susilo Widoyo

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 September 2017 sekira pukul 02.30 wib ketika saksi sedang berada dirumah saksi di Desa Air Hitam Dsn IX Tangkahan Pinang Kec Gebang Kab Langkat saksi mengetahui kejadian pencurian Rel Kereta Api tersebut dari saksi Mariono selaku kepercayaan Pihak PT Kereta Api di Medan Divre I.

- Bahwa anggota kepolisian melihat para terdakwa yang berjumlah 18 (delapan belas) orang.

- Bahwa selanjutnya pihak kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dan menyita barang bukti.

- Bahwa selanjutnya para terdakwa di proses Hukum lebih lanjut.

- Atas keterangan saksi para terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

3. Saksi Irwan Sani als. Iwan

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 September 2017, sekira pukul 17.00 wib ketika saksi berada dirumah saksi didatangi saksi Indra Wijaya dan mengatakan Jadi, saksi jawab lihat nanti setelah itu terdakwa Indra wijaya bersama pak Naga anggota marinir duduk didalam warung setelah minum saya pulang kerumah.

- Bahwa kemudian pada tanggal 3 September 2017 sekira pukul 12.00 wib saksi dijemput oleh terdakwa Muhammad Agustian lalu kami berjalan menuju pasar besar dan disana sudah ada Arpan mayroni saragih, rudi hariyono, andre satria, irpan jos sabat purba, kamal jakaria, riki syahputra, gilang pratama, hendra wijaya, supriyono, agus risman gulo dan ponda maulana alias aris lalu kami sama-sama menunggu truck.

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 965/Pid.B/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian tidak berapa lama datang 1 (satu) unit mobil merk Fuso lalu kami naik kemudian menuju ke stasiun kereta api dan saksi melihat banyak besi rel kereta api yang tertupuk di pinggir stasiun.
- Bahwa saksi mengangkut besi rel kereta api sebanyak 44 (empat puluh empat) batang.
- Bahwa upah saksi mengangkut besi rel kereta api tersebut sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
- Atas keterangan saksi para terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.
- 4. Saksi Muhammad Suhendri
 - Bahwa pada hari sabtu tanggal 2 september 2017 sekira pukul 20.30 wib bersama dengan teman-teman yang lain saksi melihat Naga yang merupakan anggota TNI AL marinir datang menggunakan mobil warna putih dan menghampiri kami menawarkan untuk mengambil besi rel dengan memuat di truk yang sudah di sediakan, dimana saksi bersama teman-teman menyetujui.
 - Bahwa selanjutnya pukul 01.00 wib kami berkumpul dan langsung mengangkut besi rel kedalam truk yang sudah di sediakan oleh Naga, dan pada saat itu saksi melihat Naga pergi dengan mengendarai Mobil Avanza warna putih yang dikemndarainya tersebut namun tidak berapa lama kemudian tiba-tiba kami melihat datang mobil petugas kepolisian dan langsung mengamankan kami.
 - Bahwa Saksi berperan sebagai tukang muat besi, dan teman-teman yang lain berperan sebagai tukang mual besi rel.
 - Bahwa upah yang saksi dapat sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
 - Atas keterangan saksi para terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.
- 5. Saksi Rudi Haryono
 - Bahwa pada hari sabtu tanggal 2 september 2017 sekira pukul 20.30 wib bersama dengan teman-teman yang lain saksi melihat Naga yang merupakan anggota TNI AL marinir datang menggunakan mobil warna putih dan menghampiri kami menawarkan untuk mengambil besi rel dengan memuat di truk yang sudah di sediakan, dimana saksi bersama teman-teman menyetujui .
 - Bahwa selanjutnya pukul 01.00 wib kami berkumpul dan langsung mengangkut besi rel kedalam truk yang sudah di sediakan oleh Naga, dan pada saat itu saksi melihat Naga pergi dengan mengendarai Mobil Avanza warna putih yang dikemndarainya tersebut namun tidak berapa lama kemudian tiba-tiba kami melihat datang mobil petugas kepolisian dan langsung mengamankan kami.

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 965/Pid.B/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi berperan sebagai tukang muat besi, dan teman-teman yang lain berperan sebagai tukang mual besi rel
- Bahwa upah yang saksi dapat sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Atas keterangan saksi para terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.
- 6. Saksi Andika Haryono
 - Bahwa pada hari sabtu tanggal 2 september 2017 sekira pukul 20.30 wib bersama dengan teman-teman yang lain saksi melihat Naga yang merupakan anggota TNI AL marinir datang menggunakan mobil warna putih dan menghampiri kami menawarkan untuk mengambil besi rel dengan memuat di truk yang sudah di sediakan, diaman saksi bersama teman-teman menyetujui .
 - Bahwa selanjutnya pukul 01.00 wib kami berkumpul dan langsung mengangkut besi rel kedalam truk yang sudah di sediakan oleh Naga, dan pada saat itu saksi melihat Naga pergi dengan mengendarai Mobil Avanza warna putih yang dikemndarainya tersebut namun tidak berapa lama kemudian tiba-tiba kami melihat datang mobil petugas kepolisian dan langsung mengamankan kami.
 - Bahwa Saksi berperan sebagai tukang muat besi, dan teman-teman yang lain berperan sebagai tukang mual besi rel
 - Bahwa upah yang saksi dapat sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
 - Atas keterangan saksi para terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.
- 7. Saksi Agus Risman Gulo
 - Bahwa pada hari sabtu tanggal 2 september 2017 sekira pukul 20.30 wib bersama dengan teman-teman yang lain saksi melihat Naga yang merupakan anggota TNI AL marinir datang menggunakan mobil warna putih dan menghampiri kami menawarkan untuk mengambil besi rel dengan memuat di truk yang sudah di sediakan, diaman saksi bersama teman-teman menyetujui .
 - Bahwa selanjutnya pukul 01.00 wib kami berkumpul dan langsung mengangkut besi rel kedalam truk yang sudah di sediakan oleh Naga, dan pada saat itu saksi melihat Naga pergi dengan mengendarai Mobil Avanza warna putih yang dikemndarainya tersebut namun tidak berapa lama kemudian tiba-tiba kami melihat datang mobil petugas kepolisian dan langsung mengamankan kami.
 - Bahwa Saksi berperan sebagai tukang muat besi, dan teman-teman yang lain berperan sebagai tukang mual besi rel

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 965/Pid.B/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa upah yang saksi dapat sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Atas keterangan saksi para terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.
- 8. **Saksi Supriono**
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 2 september 2017 sekira pukul 20.30 wib bersama dengan teman-teman yang lain saksi melihat Naga yang merupakan anggota TNI AL marinir datang menggunakan mobil warna putih dan menghampiri kami menawarkan untuk mengambil besi rel dengan memuat di truk yang sudah di sediakan, diaman saksi bersama teman-teman menyetujui .
- Bahwa selanjutnya pukul 01.00 wib kami berkumpul dan langsung mengangkut besi rel kedalam truk yang sudah di sediakan oleh Naga, dan pada saat itu saksi melihat Naga pergi dengan mengendarai Mobil Avanza warna putih yang dikemndarainya tersebut namun tidak berapa lama kemudian tiba-tiba kami melihat datang mobil petugas kepolisian dan langsung mengamankan kami.
- Bahwa Saksi berperan sebagai tukang muat besi, dan teman-teman yang lain berperan sebagai tukang mual besi rel
- Bahwa upah yang saksi dapat sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Atas keterangan saksi para terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.
- 9. **Saksi Hendra wijaya**
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 2 september 2017 sekira pukul 20.30 wib bersama dengan teman-teman yang lain saksi melihat Naga yang merupakan anggota TNI AL marinir datang menggunakan mobil warna putih dan menghampiri kami menawarkan untuk mengambil besi rel dengan memuat di truk yang sudah di sediakan, diaman saksi bersama teman-teman menyetujui .
- Bahwa selanjutnya pukul 01.00 wib kami berkumpul dan langsung mengangkut besi rel kedalam truk yang sudah di sediakan oleh Naga, dan pada saat itu saksi melihat Naga pergi dengan mengendarai Mobil Avanza warna putih yang dikemndarainya tersebut namun tidak berapa lama kemudian tiba-tiba kami melihat datang mobil petugas kepolisian dan langsung mengamankan kami.
- Bahwa Saksi berperan sebagai tukang muat besi, dan teman-teman yang lain berperan sebagai tukang mual besi rel
- Bahwa upah yang saksi dapat sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 965/Pid.B/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas keterangan saksi para terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

10. Saksi Aris Rinaldi Syahputra Als Aris.

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 2 september 2017 sekira pukul 20.30 wib bersama dengan teman-teman yang lain saksi melihat Naga yang merupakan anggota TNI AL marinir datang menggunakan mobil warna putih dan menghampiri kami menawarkan untuk mengambil besi rel dengan memuat di truk yang sudah di sediakan, diaman saksi bersama teman-teman menyetujui .

- Bahwa selanjutnya pukul 01.00 wib kami berkumpul dan langsung mengangkut besi rel kedalam truk yang sudah di sediakan oleh Naga, dan pada saat itu saksi melihat Naga pergi dengan mengendarai Mobil Avanza warna putih yang dikemndarainya tersebut namun tidak berapa lama kemudian tiba-tiba kami melihat datang mobil petugas kepolisian dan langsung mengamankan kami.

- Bahwa Saksi berperan sebagai tukang muat besi, dan teman-teman yang lain berperan sebagai tukang mual besi rel

- Bahwa upah yang saksi dapat sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

- Atas keterangan saksi para terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

11. Saksi Irfan Yosafat Purba

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 2 september 2017 sekira pukul 20.30 wib bersama dengan teman-teman yang lain saksi melihat Naga yang merupakan anggota TNI AL marinir datang menggunakan mobil warna putih dan menghampiri kami menawarkan untuk mengambil besi rel dengan memuat di truk yang sudah di sediakan, diaman saksi bersama teman-teman menyetujui .

- Bahwa selanjutnya pukul 01.00 wib kami berkumpul dan langsung mengangkut besi rel kedalam truk yang sudah di sediakan oleh Naga, dan pada saat itu saksi melihat Naga pergi dengan mengendarai Mobil Avanza warna putih yang dikemndarainya tersebut namun tidak berapa lama kemudian tiba-tiba kami melihat datang mobil petugas kepolisian dan langsung mengamankan kami.

- Bahwa Saksi berperan sebagai tukang muat besi, dan teman-teman yang lain berperan sebagai tukang mual besi rel

- Bahwa upah yang saksi dapat sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

- Atas keterangan saksi para terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

12. Saksi Dandi Aditia Als Dandi.

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 965/Pid.B/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 2 september 2017 sekira pukul 20.30 wib bersama dengan teman-teman yang lain saksi melihat Naga yang merupakan anggota TNI AL marinir datang menggunakan mobil warna putih dan menghampiri kami menawarkan untuk mengambil besi rel dengan memuat di truk yang sudah di sediakan, diaman saksi bersama teman-teman menyetujui .
- Bahwa selanjutnya pukul 01.00 wib kami berkumpul dan langsung mengangkut besi rel kedalam truk yang sudah di sediakan oleh Naga, dan pada saat itu saksi melihat Naga pergi dengan mengendarai Mobil Avanza warna putih yang dikemndarainya tersebut namun tidak berapa lama kemudian tiba-tiba kami melihat datang mobil petugas kepolisian dan langsung mengamankan kami.
- Bahwa Saksi berperan sebagai tukang muat besi, dan teman-teman yang lain berperan sebagai tukang mual besi rel
- Bahwa upah yang saksi dapat sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Atas keterangan saksi para terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.
- 13. Saksi Ponda Maulana Als Ponda.
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 2 september 2017 sekira pukul 20.30 wib bersama dengan teman-teman yang lain saksi melihat Naga yang merupakan anggota TNI AL marinir datang menggunakan mobil warna putih dan menghampiri kami menawarkan untuk mengambil besi rel dengan memuat di truk yang sudah di sediakan, diaman saksi bersama teman-teman menyetujui .
- Bahwa selanjutnya pukul 01.00 wib kami berkumpul dan langsung mengangkut besi rel kedalam truk yang sudah di sediakan oleh Naga, dan pada saat itu saksi melihat Naga pergi dengan mengendarai Mobil Avanza warna putih yang dikemndarainya tersebut namun tidak berapa lama kemudian tiba-tiba kami melihat datang mobil petugas kepolisian dan langsung mengamankan kami.
- Bahwa Saksi berperan sebagai tukang muat besi, dan teman-teman yang lain berperan sebagai tukang mual besi rel
- Bahwa upah yang saksi dapat sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Atas keterangan saksi para terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.
- 14. Saksi M.Agustian Als Agus
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 2 september 2017 sekira pukul 20.30 wib bersama dengan teman-teman yang lain saksi melihat Naga yang merupakan anggota TNI AL marinir datang menggunakan mobil

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 965/Pid.B/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna putih dan menghampiri kami menawarkan untuk mengambil besi rel dengan memuat di truk yang sudah di sediakan, diaman saksi bersama teman-teman menyetujui .

- Bahwa selanjutnya pukul 01.00 wib kami berkumpul dan langsung mengangkut besi rel kedalam truk yang sudah di sediakan oleh Naga, dan pada saat itu saksi melihat Naga pergi dengan mengendarai Mobil Avanza warna putih yang dikemndarainya tersebut namun tidak berapa lama kemudian tiba-tiba kami melihat datang mobil petugas kepolisian dan langsung mengamankan kami.

- Bahwa Saksi berperan sebagai tukang muat besi, dan teman-teman yang lain berperan sebagai tukang mual besi rel

- Bahwa upah yang saksi dapat sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa barang bukti tersebut milik bos saya yang bernama Anwar Abdullah yang di tanggunggung jawabkan oleh Pak Jeck

- Atas keterangan saksi para terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

15. Saksi Kamal Zakaria Als Kamal.

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 2 september 2017 sekira pukul 20.30 wib besama dengan teman-teman yang lain saksi melihat Naga yang merupakan anggota TNI AL marinir datang menggunakan mobil warna putih dan menghampiri kami menawarkan untuk mengambil besi rel dengan memuat di truk yang sudah di sediakan, diaman saksi bersama teman-teman menyetujui .

- Bahwa selanjutnya pukul 01.00 wib kami berkumpul dan langsung mengangkut besi rel kedalam truk yang sudah di sediakan oleh Naga, dan pada saat itu saksi melihat Naga pergi dengan mengendarai Mobil Avanza warna putih yang dikemndarainya tersebut namun tidak berapa lama kemudian tiba-tiba kami melihat datang mobil petugas kepolisian dan langsung mengamankan kami.

- Bahwa Saksi berperan sebagai tukang muat besi, dan teman-teman yang lain berperan sebagai tukang mual besi rel

- Bahwa upah yang saksi dapat sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

- Atas keterangan saksi para terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

16. Saksi Prengki Yoko Moratua Als M.riky Syahputra.

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 2 september 2017 sekira pukul 20.30 wib besama dengan teman-teman yang lain saksi melihat Naga yang merupakan anggota TNI AL marinir datang menggunakan mobil warna putih dan menghampiri kami menawarkan untuk mengambil besi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rel dengan memuat di truk yang sudah di sediakan, diaman saksi bersama teman-teman menyetujui .

- Bahwa selanjutnya pukul 01.00 wib kami berkumpul dan langsung mengangkut besi rel kedalam truk yang sudah di sediakan oleh Naga, dan pada saat itu saksi melihat Naga pergi dengan mengendarai Mobil Avanza warna putih yang dikemdarainya tersebut namun tidak berapa lama kemudian tiba-tiba kami melihat datang mobil petugas kepolisian dan langsung mengamankan kami.

- Bahwa Saksi berperan sebagai tukang muat besi, dan teman-teman yang lain berperan sebagai tukang mual besi rel

- Bahwa upah yang saksi dapat sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

- Atas keterangan saksi para terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Ahli Lurianto Lukito ST

- Bahwa pemilik 44 (empat puluh empat) batang besi rel kereta api yang diambil oleh para terdakwa di Lingk VII Kel pekan Gebang Kab Langkat pemiliknya adalah Negara yang dikuasakan kepada Balai Teknik Perkereta apian wilayah Sumatera Utara.

- Bahwa pelapor yang bernama Mariono mempunyai hak atas pelaporan ke Polres Langkat karena semua aset barang milik Negara bekas bongkahan masih dalam pengawasan PT KAI meskipun kepemilikannya punya Kementerian Perhubungan dan Mariono sebagai pengawasan lintas yang mengawas barang yang ada di wilayah Binjai sampai Besitang.

- Bahwa sebelum terjadinya pencurian tersebut jumlah batang kereta api ada 1000 (seribu) batang namun sekarang hanya tinggal 420 (empat ratus dua puluh) batang karena sebelumnya pada akhir tahun 2016 pihak Balai Teknik PerkeretaApian wilayah Sumut Bagian Utara telah melakukan pengecekan dan barang masih utuh 100 (Seratus) batang selanjutnya setelah kejadian ini sisanya hanya 420 (empat ratus dua puluh) batang sehingga pencurian sudah dilakukan oleh para terdakwa namun pihak Balai Teknik PerkeretaApian tidak mengetahuinya.

- Atas keterangan saksi Ahli para terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 965/Pid.B/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 September 2017 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa di telpon oleh saksi Mantri yang mengatakan "Bang ada sewa ni, ngangkut besi botot dibrandan, ongkosnya Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), kalau kukasih nomornya" kemudian saksi Mantri mengirimkan nomor telpon, kemudian terdakwa menghubungi nomor tersebut.
- Bahwa Kemudian terdakwa melaporkan hal tersebut ke pak Jack, kemudian terdakwa perintah pak Jerck untuk mengisi minyak sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Pada saat itu Torus datang bersama 2 (dua) orang temannya.
- Bahwa pada saat memuat nanti dikawal oleh pak Naga yang anggota marinir tangkahlagan. Kemudian setelah Torus memberikan uang muka kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah),.
- Bahwa Kemudian pada saat itu pak Naga mengatakan nanti terdakwa hubungi stanbay aja dulu pak, kemudian ianya pergi dan terdakwa menuju tempat yang disampaikan pak naga pada saat itu sudah banyak orang ke TKP.
- Bahwa kemudian setelah itu orang tersebut menaikan besi ke rel tersebut namun belum selesai kami sudah di tangkap.
- Bahwa Pada saat itu sdr Jeck tidak mengetahui kalau mobil tersebut akan terdakwa gunakan untuk mengangkut besi rel kereta api.
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang untuk mengangkut besi rel tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Mobil Truk Fuso Polisi BK 8215 LO warna biru kepala les putih roda X.
- 1 (satu) lembar STNK BK 8215 LO.
- 1 (satu) kunci mobilnya, 44 (empat puluh empat) batang rel kereta api.
- 1 (satu) buah senter listrik warna hitam / merah

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang saling berkaitan satu sama lainnya yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 September 2017 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa di telpon oleh saksi Mantri yang mengatakan "Bang ada sewa ni, ngangkut besi botot dibrandan, ongkosnya Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), kalau kukasih nomornya"

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 965/Pid.B/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian saksi Manri mengirimkan nomor telpon, kemudian terdakwa menghubungi nomor tersebut.

- Bahwa Kemudian terdakwa melaporkan hal tersebut ke pak Jack, kemudian terdakwa perintah pak Jerck untuk mengisi minyak sebesar Rp. 600.000.- (enam ratus ribu rupiah). Pada saat itu Torus datang bersama 2 (dua) orang temannya.

- Bahwa pada saat memuat nanti dikawal oleh pak Naga yang anggota marinir tangkahlagan. Kemudian setelah Torus memberikan uang muka kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah),.

- Bahwa Kemudian pada saat itu pak Naga mengatakan nanti terdakwa hubungi stanbay aja dulu pak, kemudian ianya pergi dan terdakwa menuju tempat yang disampaikan pak naga pada saat itu sudah banyak orang ke TKP.

- Bahwa kemudian setelah itu orang tersebut menaikan besi ke rel tersebut namun belum selesai kami sudah di tangkap.

- Bahwa Pada saat itu sdr Jeck tidak mengetahui kalau mobil tersebut akan terdakwa gunakan untuk mengangkut besi rel kereta api.

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang untuk mengangkut besi rel tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas langsung menguraikan unsur dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang bahwa yang di maksud Barang siapa adalah untuk menunjukkan tentang subyek hukum atau pelaku tindak pidana, artinya setiap orang yang melakukan tindak pidana yang harus bertanggung jawab atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan/kejadian yang di dakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa pelaku yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang bahwa dalam perkara ini yang kami ajukan ke persidangan sebagai terdakwa adalah Safrin Alias Saf yang identitas lengkapnya telah di sebutkan dalam surat dakwaan dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi yang menerangkan terdakwalah pelakunya serta keterangan terdakwa yang telah mengakui perbuatannya.

Menimbang bahwa Berdasarkan fakta-fakta di persidangan, secara pribadi terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya dan selama persidangan berlangsung terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar, dapat mengingat serta menerangkan yang benar sesuai dengan perbuatan terdakwa yang telah di lakukan. Maka hal tersebut menunjukkan bahwa tidak di temukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghindarkan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 September 2017 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa di telpon oleh saksi Mantri yang mengatakan "Bang ada sewa ni, ngangkut besi botot dibrandan, ongkosnya Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), kalau kukasih nomornya" kemudian saksi Mantri mengirimkan nomor telpon, kemudian terdakwa menghubungi nomor tersebut.

Menimbang Bahwa Kemudian terdakwa melaporkan hal tersebut ke pak Jack, kemudian terdakwa perintah pak Jerck untuk mengisi minyak sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Pada saat itu Torus datang bersama 2 (dua) orang temannya.

Menimbang Bahwa pada saat memuat nanti dikawal oleh pak Naga yang anggota marinir tangkahlagan. Kemudian setelah Torus memberikan uang muka kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah),.

Menimbang Bahwa Kemudian pada saat itu pak Naga mengatakan nanti terdakwa hubungi stanbay aja dulu pak, kemudian ianya pergi dan terdakwa menuju tempat yang disampaikan pak naga pada saat itu sudah banyak orang ke TKP.

Menimbang Bahwa kemudian setelah itu orang tersebut menaikan besi ke rel tersebut namun belum selesai kami sudah di tangkap.

Menimbang Bahwa Pada saat itu sdr Jeck tidak mengetahui kalau mobil tersebut akan terdakwa gunakan untuk mengangkut besi rel kereta api.

Menimbang Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang untuk mengangkut besi rel tersebut. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 965/Pid.B/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut : 1 (satu) unit Mobil Truk Fuso Polisi BK 8215 LO warna biru kepala les putih roda X, 1 (satu) lembar STNK BK 8215 LO dan 1 (satu) kunci mobilnya, 44 (empat puluh empat) batang rel kereta api, 1 (satu) buah senter listrik warna hitam / merah. Dipergunakan dalam berkas perkara terpisah An.IRWAN SANI ALS IWAN,DKK.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi PT KAI Divre I Medan.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.
- Terdakwa berterus terang.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHAP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Safrin Alias Saf, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 965/Pid.B/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Mobil Truk Fuso Polisi BK 8215 LO warna biru kepala les putih roda X.
 - 1 (satu) lembar STNK BK 8215 LO.
 - 1 (satu) kunci mobilnya.
 - 44 (empat puluh empat) batang rel kereta api.
 - 1 (satu) buah senter listrik warna hitam / merah.
 - Dipergunakan dalam berkas perkara terpisah An.IRWAN SANI ALS IWAN,DKK.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu, tanggal 03 Januari 2018, oleh kami, Aurora Quintina, S.H.. Mh., sebagai Hakim Ketua, Hasanuddin, S.H.. M.Hum., Safwanuddin Siregar, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rehulina Brahmana, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Juanda Ronny Hutaeruk, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hasanuddin, S.H.. M.Hum.

Aurora Quintina, S.H.. Mh.

Safwanuddin Siregar, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Rehulina Brahmana, SH.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 965/Pid.B/2017/PN STB